



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/IOPSP/DPMPTSP/0004/II/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca :**
1. Surat Permohonan saudara NURDIN SALIM nomor : 422/092-SDSTulis/2021 tanggal 25 November 2021 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0004-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022 tanggal 20 Januari 2022
 3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 004/TIM TEKNIS-DISDIK/I/2022 tanggal 20 Januari 2022.
- Menimbang :** Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : SD SWASTA TULIS BAGAN ASAHAN PEKAN
 2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Mesjid Dusun II Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan
 3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal
 4. Jenis Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar
 5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Dasar
 6. Tahun Pendirian : 1959
 7. Penanggung Jawab : NURDIN SALIM
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
 9. Alamat : Bagan Asahan Pekan Desa/Kel. Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
 2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalakan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
 3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 2 Februari 2022



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 02/02/2022 08:34:40

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0023978

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN PERGURUAN TARBIYATUL ULUMIL ISLAMIYAH

Kepada Yth.

Notaris SAPRI, SH

Jl. Jenderal Sudirman

KM. 2,5 No. 320

KOTA TANJUNG BALAI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 40, tanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Notaris SAPRI, SH, berkedudukan di KOTA TANJUNG BALAI, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN PERGURUAN TARBIYATUL ULUMIL ISLAMIYAH disingkat TULIS**, berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 19 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 April 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013846.AH.01.12.TAHUN 2021 TANGGAL 19 April 2021

SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN
PERUBAHAN YAYASAN INI DICETAK DARI SABH
NOTARIS KOTA TANJUNGBALAI



- SAPRI, SH, -